

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2024

PERBUPBOGOR NO. 8, BD 2024/NO. 8, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK : - Dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan, diperlukan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan kinerja aparat pelaksana di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Bogor, dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ diperlukan langkah-langkah sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 40 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; PERPRES No. 96 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 104 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 108 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 109 Tahun 2019; PERDAKAB BOGOR No. 9 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2017; PERDAKAB BOGOR No.12 Tahun 2016, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No.9 Tahun 2023; PERBUPBOGOR No. 124 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai maksud pembentukan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban di bidang administrasi kependudukan, sementara Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan; dan memberikan pelayanan dokumen kependudukan yang optimal kepada masyarakat baik di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pemerintah Daerah melaksanakan program GISA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Program GISA terdiri atas sadar kepemilikan Dokumen Kependudukan, sadar pemutakhiran data penduduk, sadar pemanfaatan data kependudukan dan sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini mengatur mengenai fokus program sadar kepemilikan Dokumen Kependudukan. Pelaksanaan GISA tingkat Kecamatan dilakukan oleh masing-masing Kecamatan melalui dukungan fasilitasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan GISA tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tingkat Desa/Kelurahan, dan tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sementara pembinaan,

pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GISA tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan oleh Tim Evaluasi GISA. Tim Evaluasi GISA ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Disdukcapil. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pembinaan pelaksanaan GISA. Bab VI Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pembiayaan.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2024, diundangkan 29 Mei 2024 dan ditetapkan tanggal 29 Mei 2024.
- Lampiran: 7 hlm.